



**SALINAN**

**KETETAPAN  
NOMOR 75/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 75/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan



bertanggal 17 Agustus 2018 dari **Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)** yang diwakili oleh Ketua bernama Drs. Martinus Nuroso, M.M., beralamat di Jalan Jemur Andayani XIII Nomor 29, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 September 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2018;

b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 75/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 184/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 75/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 185/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 12 September 2018;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018.

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah menemukan kerancuan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terlihat pada judul permohonan, yaitu "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" namun petitum permohonan berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

d. bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon memperjelas norma undang-undang yang dimintakan pengujiannya guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian menjadi jelas norma undang-undang yang menjadi objek permohonan;

e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon tetap pada pendiriannya bahkan menegaskan dalam judul permohonan yaitu "Permohonan Penyempurnaan Dengan Diskresi Pencantuman Klausul Berlaku Surut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012 tanggal 19 September 2013 Untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96", serta memperjelas kembali maksud yang tertera di judul permohonannya ke dalam petitum permohonan Pemohon yaitu "Mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan diskresi dengan menyempurnakan/menambahkan klausul berlaku surut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal

96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, yang berarti Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah pada sidang pemeriksaan pendahuluan;

f. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

g. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu berlaku ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”;

h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**MENETAPKAN:**

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**